



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah, perlu menyusun strategi Pengarusutamaan Gender secara sistematis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan program pembangunan di Daerah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional, implementatif dan terukur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah; sehingga perlu untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2028;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

f

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024 - 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan di Daerah.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan di Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Poso.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. *Focal Point* PUG adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2024 - 2028:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan RENSTRA PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada PD/unit kerja; dan
- c. sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

RAD PUG Tahun 2024-2028 bertujuan untuk:

- a. menetapkan pedoman dalam pelaksanaan PUG pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
- b. agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang;
- c. agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap Pembangunan; dan
- d. agar semua Program Pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya dan manfaat bagi perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistematika RAD PUG; dan
- b. pemantauan dan evaluasi

BAB II SISTEMATIKA RAD PUG

Pasal 5

RAD PUG Tahun 2024 - 2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. prasyarat awal;
- b. indikator;

- c. pemetaan dan rencana aksi; dan
- d. penanggung jawab.

Pasal 6

RAD PUG Tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

PD yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan anak dan PD terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2024-2028.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 19NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 APRIL 2024

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN POSO TAHUN 2024-2028.

MATRIK I RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN POSO

I PRASARAT	INDIKATOR		PEMETAAN DAN RENCANA AKSI							PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT					
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PELEMBAGAAN										
	1. Regulasi/Kebijakan Daerah tentang penyelenggaraan PUG	dokumen Perda / Perbup	Belum memiliki Regulasi setingkat Perda dalam Pelaksanaan PUG	Belum Optimalnya komitmen dari stake holder dalam pelaksanaan PUG	1 dok	2 dok	3 dok	4 dok	5 dok	bag.Hukum
		Dokumen kebijakan terkait PUG selain Perda/perbup	Pemda belum memiliki regulad/kebijakan penyelengaran PUG yang mengitegrasikan gender ke seluruh 7 proses pembangunan	pelembagaan PUG belum mengintergrasikan gender ke 7 proses pembangunan.	1 dok	2 dok	3 dok	4 dok	5 dok	bag.Hukum
	2.SDM dan Internalisasi PUG	Persentase jumlah SDM yang terlatih PUG	Pemda belum memiliki SDM yang terlatih PUG	masih kurangnya pemahaman tentang PUG	20%	40%	50%	70%	100%	DPPPA
		Gender Campion SDM yang terlatih	Pemda belum memiliki Gender Champions	Pemda belum melaksanakan pemilihan Gender champions dalam pencapaian kesetaraan Gender.	-	-	1 kall	1 kall	1 kall	DPPPA
		terbentuknya Vocal Point di Kab.	Vocal point di kab. Poso sudah terbentuk	Belum semua Vocal Point di OPD melaksanakan program PUG	100%	100%	100%	100%	100%	DPPPA

I PRASARAT	INDIKATOR		PEMETAAN DAN RENCANA AKSI							PENANGGUL
	INDIKATOR	UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT					
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		tersedianya Fasilitator PUG di Kab. Poso	Pemda belum memiliki fasilitator PUG yang bersertifikat	perlu adanya fasilitator PUG dlm membantu pelaksanaan PUG	-	-	1 orang	1 orang	1 orang	DPPPA
		Pokja PUG dari seluruh OPD terkait	ada Keppub Tlg pokja PUG	masih kurangnya pencapaian percepatan Pelaks. PUG di OPD	100%	100%	100%	100%	100%	DPPPA
		tersedianya dokumen Rencana aksi Pokja	belum ada Rencana Aksi PUG	Belum maksimal rencana aksi daerah tentang penyelenggaraan PUG	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	DPPPA
		Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah	belum semua OPD memiliki sistim data terpilah	perlu adanya sistem data terpilah dalam mempublikasikan data menurut jenis kelamin	25%	50%	70%	80%	100%	semua OPD
PERENCANAAN										
	Regulasi/kebijakan teknis yg mengatur PUG dalam Perencanaan	Prosentase OPD yang memiliki Kebijakan PUG dim Perencanaan	Tersedia 1 (satu) dokument berupa SK Bupati Sek.PUG	masih kurang peranan OPD dlm menyediakan kebijakan tenis	54,4 %	65%	75%	90%	100%	semua OPD
	Perencanaan Responsif Gender (5 tahun dan 5 tahunan)	Prosentase Dokument Analisis Gender	melakukan analisis gender dalam penyusunan dokument perencanaan	belum semua OPD melakukan Analisis gender	54,5 %	65%	75%	90%	100%	semua OPD
PENGANGGARAN										
	Regulasi/ kebijakan teknik yg mengatur PUG dlm Penganggaran	Prosentase OPD yang memiliki Kebijakan PUG dlm Penganggaran	Tersedia 1 (satu) dokumen berupa SK Bupati Sek.PUG	masih kurang peranan OPD dim menyediakan kebijakan tenis	54,4 %	65%	75%	90%	100%	semua OPD

I PRASARAT	INDIKATOR		PEMETAAN DAN RENCANA AKSI							PENANGGUL
	INDIKATOR	UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT					
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Anggaran yang Responsif Gender	jumlah prosentase OPD yg me nyusun anggaran yang responsif gender	baru sebagian OPD yg menyusun penganggaran yang responsif gender	belum semua OPD menyusun anggaran yg responsif gender	54,4 %	65%	75%	90%	100%	semua OPD
	patisipasi perempuan di lembaga pemerintah	prosentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah	jumlah pegawai perempuan yang duduk di pemerintahan lebih banyak dari jumlah laki-laki	masih rendahnya kualitas partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	60%	65%	67%	69%	70%	BKPSDM/DPPPA
PELAKSANAAN										
	ketersediaan LPLPP	Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	belum tersedia Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan (LPLPP)	pemerintah belum menyediakan layanan di maksud	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	DPPPA
	tersedianya Desa Ramah Perempuan peduli Anak (DRPPA)	Desa Ramah Perempuan peduli Anak (DRPPA)	terdapat dua (2) Desa Ramah Perempuan Peduli Anak yaitu Desa Masani dan Desa Sepe.	masih banyak desa yg belum menjadi Desa ramah perempuan dan peduli anak	2 desa	2 desa	3 desa	3 desa	4 desa	DPPPA
	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan partisipasi masyarakat	kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan telah dilaksanakan namun masih kurang melibatkan masyarakat	rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1 keg	2 keg	3 keg	4 keg	5 keg	DPPPA
	ketersediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	ketersediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	ada pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kecamatan	sebagian besar pos pengaduan yang ada di kecamatan tidak aktif	1 layanan	2 layanan	3 layanan	4 layanan	5 layanan	DPPPA

IPRASARAT	INDIKATOR	UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT						PELUANG
					2024	2025	2026	2027	2028		
					2024	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tersedianya layanan UPTD PPA	tersedianya layanan UPTD PPA	Pemda belum memiliki UPTD PPA	Belum di tetapkan Perbup pembentukan UPTD PPA	-	-	1 unit	1 unit	1 unit		DPPPA
	Peningkatan Kualitas Keluarga dim mewujudkan KG	Meningkatnya Kualitas Keluarga dim mewujudkan KG	belum tersedianya lembaga peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG	belum tersedianya PUSPAGA	1 keg	2 keg	3 keg	4 keg	5 keg		DPPPA
	Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perpektif gender	kegiatan program pembangunan berbasis kewilayah yang mengintegrasikan perpektif gender	beberapa OPD telah melaksanakan program pembangunan berbasis kewilayah yang mengintegrasikan perpektif gender	belum maksimalnya pelaksanaan program kegiatan	5 kg	7 keg	9 keg	11 keg	13 keg		OPD terkait
	Indeks pembangunan gender (IPG)	nilai IPG di bandingkan dengan propinsi dan nasional	nilai IPG kab. Poso lebih tinggi di bandingkan nilai IPG propinsi suleng	salim pendataan yang masih lemah	96,79	96,85	97,00	97,05	98,00		DPPPA&PIS
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	nilai IDG di bandingkan dengan propinsi dan nasional	nilai IDG kab. Poso lebih rendah di bandingkan nilai IDG propinsi suleng	salim pendataan yang masih lemah	71,05	74,05	75,05	76,25	77,75		DPPPA&PIS
	Indeks ketimpangan gender (IKG)	nilai IKG di bandingkan dengan provinsi dan nasional	nilai IKG Kab. Poso lebih rendah di bandingkan nilai IKG Provinsi Suleng	salim pendataan yang masih lemah	0,45	0,43	0,40	0,38	0,35		DPPPA&PIS
	Indeks Kualitas keluarga (IKK)	nilai IKK di bandingkan dengan provinsi dan nasional	nilai IKG kab. Poso lebih rendah di bandingkan nilai IKK Provinsi Suleng	salim pendataan yang masih lemah	70,15	71,50	72,18	73,12	74,50		DPPPA&PIS

PEMETAAN DAN RENCANA AKSI

INDIKATOR	INDIKATOR		UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TIDAK LAJUT							
	INDIKATOR	INDIKATOR				2024	2025	2026	2027	2028			
1 PRASARAT													
1	Ketersediaan sarana prasana yg responsif gender	2	Ketersediaan sarana prasana yg responsif gender	Ketersediaan sarana prasana yg responsif gender belum memadai	5	5 unit	6 unit	7 unit	9 unit	10 unit	10 unit	11	OPD terkait
EMANTAUAN													
	Pantauan pelaksanaan PUG		Kegiatan pantauan terhadap penyelenggaraan PUG	Pantauan penyelenggaraan PUG belum optimal	Belum menganggrahkan kegiatan pemantauan penyelenggaraan PUG			1 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg		DPTPA/OPD
EVALUASI													
	Evaluasi pelaksanaan PUG		Kegiatan evaluasi penyelenggaraan PUG	Evaluasi penyelenggaraan PUG belum optimal	Belum menganggrahkan kegiatan evaluasi penyelenggaraan PUG			1 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg		DPTPA
PENGAWASAN													
	Pengawasan pelaksanaan PUG		Kegiatan pengawasan penyelenggaraan PUG	Pengawasan penyelenggaraan PUG belum optimal	Belum adanya rekomendasi pengawasan dari inspektoral mengenai penyelenggaraan PUG		1 Keg	2 Keg	3 Keg	4 Keg	4 Keg		DPTPA
PELAPORAN													
	Pelaporan pelaksanaan PUG		Dokumen pelaporan penyelenggaraan PUG	Belum tersedianya pelaporan penyelenggaraan PUG	Penyusunan penyelenggaraan PUG belum optimal	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		DPTPA
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JEJARING													
	Keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan PUG		Jumlah lembaga masyarakat dan dunia usaha	Belum ada lembaga masyarakat/dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan PUG	Belum melibatkan lembaga masyarakat /dunia usaha dalam kegiatan PUG		1 LMDU	2 LMDU	3 LMDU	4 LMDU	4 LMDU		DPTPA

I PRASARAT	INDIKATOR		PEMETAAN DAN RENCANA AKSI							PE...
	INDIKATOR	UKURAN	KONDISI SAAT INI	MASALAH	RENCANA TINDAK LANJUT					
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INOVAS										
	Inovasi penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender	Kegiatan inovasi penyelenggaraan PUG	Belum adanya inovasi penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender	Belum tersedianya anggaran	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	DPPPA

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG